



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1987**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD, tanggal 6 Februari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1987/1988;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 Maret 1987 sampai dengan 16 Maret 1987.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Maret 1987.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Maret 1987 Nomor 32/Kep/IV/HK/DPRD/1986-1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1987**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 80.268.007.450,-

a. Pendapatan

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Rutin | Rp. 68.739.928.450,- |
| Pembangunan | <u>Rp. 11.528.079.000,-</u> |

Rp. 80.268.007.450

b. Belanja

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Rutin | Rp. 67.939.928.450,- |
| Pembangunan | <u>Rp. 12.328.079.000,-</u> |

Rp. 80.268.007.450,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

| | |
|-----------|----------------------|
| Rutin | Rp. 20.799.533.000,- |
| Bertambah | <u>Rp. -</u> |

Rp. 20.799.533.000,-

b. Belanja

| | |
|-------------|----------------------|
| Rutin | Rp. 20.799.533.000,- |
| Pembangunan | <u>Rp. -</u> |

Rp. 20.799.533.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran (A/I) dan (A/II).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku tanggal 1 April 1987.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 21 Maret 1987

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

YASIR HADIBROTO